



PUTUSAN

Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JAINAL EFENDI bin AHYAN SUKRAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 03 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Sukarma Rt.012 Rw.004
Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara,
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di lahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saudara MAT SAIFUL ada datang kerumah Terdakwa, kemudian saudara MAT SAIFUL ada menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk membersihkan lahan miliknya yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dengan cara saudara MAT SAIFUL ada berkata kepada Terdakwa "FEN tebasan dilahan saya itu disimpuk dan dikumpulkan kemudian dibakar" dan Terdakwa menjawab " IYA dan saudara MAT SAIFUL akan membayar Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat kelahan milik saudara MAT SAIFUL kemudian sesampainya dilahan milik saudara MAT SAIFUL tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan batang-batang kayu / ranting kayu yang sudah tumbang yang sudah ditebas dan sudah mengering serta dedaunan dan rerumputan terlebih dahulu untuk dikumpulkan menjadi beberapa titik. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saudara MAT SAIFUL datang dan langsung membantu Terdakwa mengumpulkan batang-batang kayu / ranting kayu yang sudah ditebas dan sudah mengering serta dedaunan dan rerumputan terlebih dahulu untuk dikumpulkan menjadi beberapa titik. kemudian setelah terkumpul menjadi beberapa titik

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek Api Gas Merk FOX Warna Orange, Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saudara MAT SAIFUL pulang dan Terdakwa masih melanjutkan pekerjaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dengan kondisi lahan tersebut masih dalam keadaan terbakar dan api masih menyala. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Anggota Polres Sukamara bersama dengan Anggota Polsek Sukamara melaksanakan Kegiatan Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Sukamara, Selanjutnya ditemukan lahan yang telah terbakar yang berlokasi di Jalan Amsyar Ahmad Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng yang selanjutnya melakukan olah TKP dan mencari pelaku serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut serta mengamankan barang bukti, Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa telah didapat informasi lahan yang terbakar tersebut adalah milik saudara MAT SAIFUL, selanjutnya anggota Patroli gabungan Polsek Sukamara dan Polres Sukamara meminta keterangan kepada saudara MAT SAIFUL selaku pemilik lahan yang terbakar tersebut dan berdasarkan keterangan saudara MAT SAIFUL kebakaran lahan yang terjadi dilahan milik nya tersebut dibakar oleh Terdakwa atas perintah saudara MAT SAIFUL sendiri supaya lahan tersebut bersih, Yang selanjutnya Anggota Polsek Sukamara mengamankan saudara MAT SAIFUL dan Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI;

Bahwa adapun luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib dilahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah yaitu seluas kurang lebih sekitar 1.000 M2 (seribu meter persegi) dan apabila kebakaran lahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib dilahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut jika tidak dipadamkan dengan cepat dapat merembet ke lahan orang lain karena lokasi kebakaran tersebut berdekatan dengan pemukiman warga;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN berupa :

1. 1 (Satu) buah korek api gas warna Orange merk FOX;
2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centi meter;
3. 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centi meter;

Bahwa posisi cuaca pada saat melakukan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di lahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut dalam keadaan panas Terik;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN tidak ada meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembakaran lahan mengetahui bahwa terdapat larangan dari pemerintah indonesia untuk dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 1317/445/RSUD.YANMED.PSI tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SULTAN IMANUDIN PANGKALANBUN Pemerintah Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Ahli WINDARTI AJI, S.Psi., M.Psi. Psikolog dengan kesimpulan yaitu : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dapat disimpulkan bahwa MAT SAEFUL mengalami Disabilitas Intelektual, yang mana ia tidak memahami hal-hal sebab akibat, boleh atau tidak boleh dan baik atau buruk, sehingga ia pun tidak memahami tanggung jawab atas perilakunya. Oleh karena itu, tidak memiliki kompetensi secara psikologis yang memadai untuk memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rekomendasinya yaitu : MAT SAEFUL direkomendasikan untuk tidak mengikuti proses hukum terkait kasus yang melibatkan dirinya. Selain itu sebaiknya dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan keluhan fisik yang dikeluhkan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Sehingga MAT SAEFUL dianggap "tidak cakap hukum" dan tidak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya”. Meskipun secara unsur tindak pidananya telah memenuhi unsur pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di lahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang Siapa Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saudara MAT SAIFUL ada datang kerumah Terdakwa, kemudian saudara MAT SAIFUL ada menawari Terdakwa pekerjaan untuk membersihkan lahan miliknya yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dengan cara saudara MAT SAIFUL ada berkata kepada Terdakwa “FEN tebasan dilahan saya itu disimpuk dan dikumpulkan kemudian dibakar” dan Terdakwa menjawab “ IYA dan saudara MAT SAIFUL akan membayar Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat kelahan milik saudara MAT SAIFUL kemudian sesampainya dilahan milik saudara MAT SAIFUL tersebut Terdakwa langsung mengumpulkan batang-batang kayu / ranting kayu yang sudah tumbang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditebas dan sudah mengering serta dedaunan dan rerumputan terlebih dahulu untuk dikumpulkan menjadi beberapa titik. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saudara MAT SAIFUL datang dan langsung membantu Terdakwa mengumpulkan batang-batang kayu / ranting kayu yang sudah ditebas dan sudah mengering serta dedaunan dan rerumputan terlebih dahulu untuk dikumpulkan menjadi beberapa titik. kemudian setelah terkumpul menjadi beberapa titik kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek Api Gas Merk FOX Warna Orange, Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saudara MAT SAIFUL pulang dan Terdakwa masih melanjutkan pekerjaan Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dengan kondisi lahan tersebut masih dalam keadaan terbakar dan api masih menyala. Kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.30 Wib Anggota Polres Sukamara bersama dengan Anggota Polsek Sukamara melaksanakan Kegiatan Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Sukamara, Selanjutnya ditemukan lahan yang telah terbakar yang berlokasi di Jalan Amsyar Ahmad Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng yang selanjutnya melakukan olah TKP dan mencari pelaku serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut serta mengamankan barang bukti, Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa telah didapat informasi lahan yang terbakar tersebut adalah milik saudara MAT SAIFUL, selanjutnya anggota Patroli gabungan Polsek Sukamara dan Polres Sukamara meminta keterangan kepada Sdr. MAT SAIFUL selaku pemilik lahan yang terbakar tersebut dan berdasarkan keterangan saudara MAT SAIFUL kebakaran lahan yang terjadi dilahan milik nya tersebut dibakar oleh Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI atas perintah Sdr. MAT SAIFUL sendiri supaya lahan tersebut bersih, Yang selanjutnya Anggota Polsek Sukamara mengamankan saudara MAT SAIFUL dan Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI;

Bahwa adapun luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib dilahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah yaitu seluas kurang lebih sekitar 1.000 M2 (seribu meter

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan apabila kebakaran lahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib dilahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut jika tidak dipadamkan dengan cepat dapat merembet ke lahan orang lain karena lokasi kebakaran tersebut berdekatan dengan pemukiman warga;

Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN berupa :

1. 1 (satu) buah korek api gas warna Orange merk FOX;
2. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centi meter;
3. 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centi meter;

Bahwa posisi cuaca pada saat melakukan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di lahan milik saudara MAT SAIFUL yang berada di Jalan Amsyar Ahmad Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah tersebut dalam keadaan panas Terik;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN tidak ada meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembakaran lahan mengetahui bahwa terdapat larangan dari pemerintah indonesia untuk dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1317/445/RSUD.YANMED.PSI tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SULTAN IMANUDIN PANGKALANBUN Pemerintah Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Ahli WINDARTI AJI, S.Psi., M.Psi. Psikolog dengan kesimpulan yaitu : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dapat disimpulkan bahwa MAT SAEFUL mengalami Disabilitas Intelektual, yang mana ia tidak memahami hal-hal sebab akibat, boleh atau tidak boleh dan baik atau buruk, sehingga ia pun tidak memahami tanggung jawab atas perilakunya. Oleh karena itu, tidak memiliki kopetensi secara psikologis

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memadai untuk memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rekomendasinya yaitu : MAT SAEFUL direkomendasikan untuk tidak mengikuti proses hukum terkait kasus yang melibatkan dirinya. Selain itu sebaiknya dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan keluhan fisik yang dikeluhkan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Sehingga MAT SAEFUL dianggap “tidak cakap hukum” dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya”. Meskipun secara unsur tindak pidananya telah memenuhi unsur pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1e KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara No. Reg. Perk.: PDM- 06/SUKAMARA/Eoh.2/09/2023 tanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1e KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah korek api gas warna Orange merk FOX;
 - b) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centi meter;
 - c) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centi meter;Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 29 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAINAL EFENDI bin AHYAN SUKRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah korek api gas warna orange merek FOX;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centimeter;
 - 3) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter;Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid.B/LH/2023/PN Pbu tertanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 287/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu tanggal 4 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 29 November 2023, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN** tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Barang siapa Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1e KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) buah korek api gas warna Orange merk FOX;
 - b) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centi meter;
 - c) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centi meter.

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 29 November 2023, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN SUKRAN** tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAINAL EFENDI Bin AHYAN**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembakaran lahan**";

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah korek api gas warna Orange merk FOX;
Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi
 - 1) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan ukuran panjang kurang lebih 82 (delapan puluh dua) centi meter;
 - 2) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centi meter;

Dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu serta memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pasal dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengatur tentang ancaman pidana dan denda minimal, namun dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama bahwasanya Terdakwa melakukan pembersihan lahan milik Mat Saiful dengan menerima upah hanya sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana Terdakwa mengumpulkan kayu/ranting kayu serta dedaunan dan rerumputan dalam beberapa titik yang kemudian dibakar Terdakwa dengan menggunakan korek api gas merk fox warna orange;

Bahwa selain itu akibat kebakaran di lahan Mat Saiful hanya seluas kurang lebih 1.000 M2 dan tidak berdampak luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri tetapi atas permintaan pemilik lahan yaitu Mat Saiful dan faktanya Mat Saiful juga ikut mengumpulkan yang mau dibakar tersebut di beberapa titik sehingga berdasarkan azas keadilan mengingat Terdakwa hanya orang upahan dan diupah hanya sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), juga melihat fakta yang terbakar hanya lahan yang dibersihkan Terdakwa kepunyaan Mat Saiful seluas 1.000 M2, maka adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 29 Nopember 2023 No 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 29 Nopember 2023 yang dimintakan Banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 287/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 29 Nopember 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Togar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H., M.H. dan Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Akri Yuliani,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H.Ajidinnor, S.H.,M.H.

Ttd

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Togar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/PID.LH/2024/PT PLK